

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target Kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura pada tahun yang akan mendatang. Pelaporan Kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi, tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2022-2026 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indicator kinerja pada masing-masing bidang yang ada di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura.

Kota Jayapura tidak terlepas dari Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian Nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian antara lain melalui pelaksanaan program pembangunan pertanian di sub sektor tanaman pangan, peternakan dan perkebunan.

Perkembangan sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor peternakan, sub sektor perkebunan) di Kota Jayapura secara tidak langsung telah mendorong petani dan keluarga petani untuk tetap melakukan usaha taninya, karena secara ekonomis menguntungkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya.

Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Kota Jayapura ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya tersebut dilaksanakan baik melalui Intensifikasi/Ekstensifikasi Pertanian, Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian, Penyediaan Benih Unggul dan Peningkatan Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk membuka peluang pasar bagi hasil-hasil /produk-produk pertanian agar dikenal masyarakat melalui promosi dan pemasaran produk-produk pertanian secara kontinu atau berkesinambungan setiap tahun. Komoditas Pertanian yang dikembangkan di Kota Jayapura sangat beragam sesuai dengan kondisi spesifik wilayah, komoditas potensial wilayah serta aspek budaya dan ekonomi yang mempengaruhi penentuan kebijakan para petani.

Pengembangan Sub Sektor Perkebunan di Kota Jayapura diprioritaskan pada upaya pemenuhan ketersediaan produksi komoditas perkebunan baik yang dapat dikonsumsi secara langsung maupun yang harus melalui penanganan pasca panen terutama komoditi Kelapa, Pinang, dan Kakao yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat pekebun di Kota Jayapura dan upaya peningkatan kelestarian sumber daya Perkebunan secara berkelanjutan dan pengawasan terhadap lahan di wilayah Kota Jayapura mengingat semakin bertambahnya penduduk yang mengakibatkan lahan dikelola secara tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan kerusakan yang berdampak pada berkurangnya luasan kawasan. Indikator kerusakan ditandai dengan meluasnya lahan kritis berupa areal terbuka tidak produktif yang ditumbuhi alang-alang dan semak belukar.

Pengembangan Sub Sektor Peternakan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan konsumsi protein hewani dalam menu

gizi yang seimbang, serta peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi hasil peternakan dengan adanya pendistribusian ternak,

diadakannya pemberdayaan petugas peternakan, pembangunan pusat kesehatan hewan,serta sarana dan prasarana dan mengolah hasil produksi peternakan semaksimal mungkin sehingga populasi ternak dan produksi ternak di Kota Jayapura di awasi secara terus menerus.

Menyimak ketersediaan potensi pengembangan sektor pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Jayapura secara berkelanjutan serta berbagai keterbatasan yang ada serta untuk mencapai tujuan tersebut di atas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Jayapura maka Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian melaksanakan beberapa program pembangunan di Tahun Anggaran 2023 yang diharapkan dapat berpengaruh secara langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani.

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 53 Perubahan Atas PERWAL nomor 32 Tahun 2016 Tentang TUPOKSI Badan-badan.

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi:
 - 1) Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2) Seksi Distribusi Pangan;
 - 3) Seksi Kerawanan Pangan.

- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi:
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahi:
 - 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsinta;
 - 3. Seksi Penyuluhan.
 - f. Bidang Tamanan Pangan, Holtikultura dan Perkebunan membawahi:
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - g. Bidang Peternakan membawahi:
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Tugas dan fungsi

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangan dan pertanian;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. penyusunan program penyuluhan program;
- f. penataan prasarana pertanian;
- g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. pengawasan peredaran sarana pertanian;
- i. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman penyakit hewan;
- k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- m. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- n. pemberi izin usaha /rekomendasi teknis pertanian;
- o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- p. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura berdasarkan PERDA Nomor 7 tahun 2017 Tentang “ Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 Tentang pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah “

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja dinas ketahanan pangan dan pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - b. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan, produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas yang meliputi kepegawaian, tata usaha kerumah tanggaan, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;

- b. pelaksanaan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;
 - e. pelaksanaan administrasi umum lainnya;
 - f. pelaksanaan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
 - g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas di bidang pengelolaan keuangan dan aset Dinas yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan dan aset.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan kegiatan rutin;
 - b. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
 - c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. melakukan urusan gaji pegawai;
 - e. melakukan administrasi keuangan;
 - f. penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - g. penyusunan laporan keuangan;

- h. penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - j. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - k. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan tanganan barang milik Negara;
 - l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - m. pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
 - n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas yang meliputi penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kinerja Dinas;
 - b. penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
 - c. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
 - d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
 - e. pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. penyusunan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci;
 - g. penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - h. penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - i. penyusunan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - j. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);

- k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- l. pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketersediaan dan Distribusi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang prasarana dan sarana mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - d. pemberian teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kota;
 - j. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;

- k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
 - l. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi ketersediaan pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dana anggaran Seksi ketersediaan pangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - c. penyiapan bahan pengkajian bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - g. penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
 - h. penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
 - i. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - j. penyiapan data dan informasi untuk perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - k. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;

- l. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Agama (HBKN);
 - m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi ketersediaan pangan;
 - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
 - (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan. mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - c. penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - g. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - h. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - i. penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - j. penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - k. penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - l. penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
 - m. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi distribusi pangan; dan
 - n. melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

- (1) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian serta penyuluhan pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kerawanan Pangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - c. penyiapan bahan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - g. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - h. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - i. penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kota;
 - j. penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - k. penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
 - l. penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Kerawanan Pangan; dan
 - m. melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis,

serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi Pengankaraman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, pengankaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, pengankaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, pengankaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, pengankaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi Pangan, pengankaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi Pangan, pengankaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pengankaragaman konsumsi pangan;
 - h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pengankaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Konsumsi Pangan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimkasud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauanserta evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Konsumsi Pangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - c. penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang Konsumsi pangan;

- d. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
 - g. penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - h. penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - i. penyiapan perhitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
 - j. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - k. penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi konsumsi pangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaidengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepla Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimkasud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dana anggaran Seksi Penganekaragaman konsumsi pangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - c. penyiapan bahan analisis dan kajiandalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - e. penyiapan bahanbimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - g. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;

- h. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - i. penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - j. penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - k. penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
 - l. penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dana anggaran Seksi Keamanan Pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - h. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - i. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);

- j. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi keamanan pangan; dan
- k. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
 - (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - b. penyusunan program pertanian;
 - c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. pemberian bpengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - g. pemberian fasilitas
-
- (1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
 - (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tanu dan jaringan irigasi tersier;

- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pamakai air;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi lahan dan irigasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsitan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
 - (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsitan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - c. penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
 - d. pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - e. pelaksanaan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
 - f. perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
 - h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
 - i. penyiapan bahan pengendalian OPT dibidang perkebunan;
 - j. penyiapan bahan pengamatan OPT dibidang perkebunan;
 - k. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
 - l. pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
 - m. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
 - n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
 - o. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;

- q. pemberian bimbingan teknis perbenihandan perlindungan di bidang perkebunan;
 - r. penyusunan pelaporan danpendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman pangan , Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengolahan hasil perkebunan;
 - c. penyiapan bahan bimbingan danpengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - d. penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberiansurat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang perkebunan;
 - f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
 - g. pelakasaan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
 - h. penyiapan bahan pemberian bimbingan tehnis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan;
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - j. produk di bidang perkebunan;
 - k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - l. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - m. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;dan
 - n. pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyajian benih dibidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - c. pengawasan dan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - g. pemberian izin usaha rekomendasi teknis bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - h. pemantauan dan evaluasi bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - i. pelaksana tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidangbidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidangbidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi:
- a. melakukan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - b. melakukan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - c. melakukan penyusunan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - d. melakukan penyusunan bahan pengawasandan pengujian mutu benih di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - e. melakukan penyusunan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - f. melakukan penyusunan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - g. melakukan penyusunan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - h. melakukan penyusunan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - i. melakukan penyusunan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - j. melakukan penyusunan bahan pengamatan OPT;
 - k. melakukan penyusunan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
 - l. melakukan pengelolaan data OPT;
 - m. melakukan penyusunan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
 - n. melaksanakan penyusunan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
 - o. melakukan penyusunan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
 - p. melakukan penyusunan bahan penanggulangan bencana alam;
 - q. melakukan penyusunan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; dan
 - s. melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi produksi mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi produksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi dibidang hortikultura;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang hortikultura;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang hortikultura;
 - f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - g. melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;

- g. melakukan fasilitasi promosi produk bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; dan
- k. melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Peternakan

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi,peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/ bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi dibidang peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauanpakan ternak;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT penyiapan bahan penyusunan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk ternak;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;

- f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
- k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan;
- l. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksipangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberiansurat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang peternakan;
- m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan;
- o. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- q. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional :
 - a. Penyuluh pertanian;
 - b. Pengawasan benih tanaman;
 - c. Pengendali organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. Pengawas bibit ternak;
 - e. Pengawas mutu pakan;
 - f. Medik veteriner;
 - g. Paramedic veteriner;
 - h. Pengawasan mutu hasil pertanian;
 - i. Analisis pasar hasil pertanian; dan
 - j. Analisis ketahanan pangan.
- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;

- c. melakukan diseminasi hasil penelitian dan pengkajian teknologi pertanian; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;
 - b. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih; dan
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - c. melakukan pengendalian dan pengurangan dampak perubahan iklim; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagaimana di maksud huruf d mempunyai tugas antara lain:
- a. melakukan pengawasan proses benih/bibit ternak
 - b. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak.
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud huruf e mempunyai tugas antara lain:
- a. melakukan pengawasan dan peredaran dan pengujian mutu pakan;
 - b. melakukan pengembangan sistem dan metode pengujian dan pengawasan mutu pakan; dan
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jabatan fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud huruf f mempunyai tugas antara lain:
- a. melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produksi hewan; dan

- d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jabatan fungsional Paramedic Veteriner sebagaimana dimaksud huruf g mempunyai tugas antara lain:
- a. melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan di bawah penyeliaan medic veteriner;
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner di bawah penyeliaan medic veteriner;
 - c. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di bawah penyeliaan medic veteriner; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud huruf h mempunyai tugas antara lain:
- a. melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - b. melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud huruf i mempunyai tugas antara lain :
- a. melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - b. melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - c. melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tan; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (11) Jabatan fungsional analisis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud huruf j mempunyai tugas antara lain;
- a. melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan dan kerawanan pangan;
 - b. melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - c. melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintahan yang baik (*Good Government*) adalah prasyarat bagi Terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis, *Good Government* digerakkan oleh prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis efektif dan efisien, professional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Berkaitan dengan hal di atas peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi prioritas penting dan strategis saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis dalam menentukan arah tujuan kemana suatu daerah akan di bawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah cerdas yang hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura per Desember Tahun 2023 adalah sejumlah 74 orang ASN dengan perincian sebagai berikut :

1. Golongan :

- a. Golongan I : -
- b. Golongan II :14 orang
- c. Golongan III : 43 orang
- d. Golongan IV : 17 orang

2. Jabatan Struktural

- a. Eselon II : 1 orang
- b. Eselon III : 6 orang
- c. Eselon IV : 18 orang

Jabatan Fungsional :

- ❖ Kepala UPTD Rumah Potong Hewan : 1 Orang
- ❖ KTU UPTD Rumah Potong Hewan : 1 Orang
- ❖ Kepala UPTD Balai Pembenihan : 1 Orang

❖ KTU UPTD Balai Pembenihan : 1 Orang

Jabatan fungsional tertentu:

- Penyuluh Pertanian Lapangan : 14 Orang
- Medik Veteriner : 3 Orang
- Jabatan Fungsional Umum : 28 orang

3. Tingkat Pendidikan:

- a. SMA/Setara : 9 orang
- b. D1/Setara : - orang
- c. D3/D4/Setara : 11 orang
- d. S1 : 44 orang
- e. S2 : 10 orang

Selain dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tersebut di atas, dalam kegiatan operasional Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura juga didukung oleh tenaga non ASN (Honorer) sebanyak 5 (Lima) orang.

Komposisi Jabatan Dalam Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan.

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf		Jumlah
						ASN	Non ASN	
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretariat			1	3	5	2	11
3	Bidang Prasarana,Sarana Dan Penyuluhan			1	3	17	-	21
4	Bidang Peternakan			1	3	8		12
5	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			1	3	6	1	11
6	Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan			1	3	4	-	8
7	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan			1	3	5	1	10
8	UPTD				4		1	5
	Jumlah		1	6	22	45	5	79

Kapasitas dan kapabilitas pegawai yang ada pada berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura didukung oleh ASN yang berkualitas tinggi, hal ini ditunjukkan dengan Jumlah pegawai berpendidikan jenjang strata satu (S1). Sebanyak 44 orang atau 67,2 %, magister atau strata dua (S2) sebanyak 10 orang atau 6,4% dan 26,4 % atau sebanyak 22 orang adalah ASN adalah tingkat pendidikan SMA/D3/D4 atau yang setara.

4. Dukungan Anggaran

Untuk mencapai atau melaksanakan program dan kegiatan Pada awal tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura memperoleh anggaran Sebesar Rp. **14.398.311.000,-** (*Empat Belas Milliard Tiga Ratus Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sebela Ribu Rupiah*) terdiri dari 7 Program, 13 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan, namun pada APBD Perubahan mendapat tambahan anggaran Kegiatan sebesar Rp.452.230.900,- (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang terdiri dari sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.66.520.000,-, Subkegiatan Penyediaan bahan logistik kantor Rp.30.000.000,-. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp.53.480.000,-, sub kegiatan Pembangunan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Rp.142.000.000,- sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan Rp.160.221.900. Sehingga dana yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura adalah sebesar **Rp. 15.386.281.900,-** (Lima Belas Milliard Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang termasuk didalamnya Gaji dan tunjangan ASN.

5.Sarana Dan Prasarana (Sarpras)

Aset yang dimiliki oleh oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura berupa asset bergerak berupa kendaraan dinas dan aset tidak bergerak berupa bangunan atau gedung, tanah beserta perlengkapan kantor. Jenis sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana komunikasi

dan transportasi. Kondisi Prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis, jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura dapat dilihat pada KIB Dinas Ketahanan Pangan *Lampiran 2*.

C. Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang merupakan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan terhadap Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura pada masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Permasalahan utama pada pembangunan pertanian Kota Jayapura periode 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Daya saing produk pertanian sebagai produk unggulan lokal masih harus ditingkatkan
2. Peningkatan Produksi dan produktivitas pertanian.
3. Banyaknya lahan pertanian yang sudah dialih fungsikan sehingga terjadi keterbatasan Lahan
4. Peningkatan Infrastruktur/sarana prasarana pertanian
5. Belum optimalnya kelembagaan pertanian
6. Masih adanya potensi paparan zoonasi maupun penyakit hewan menular.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura, adalah :

- 1) Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 5) Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 6) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 7) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penulisan LKjIP

Sistematika penulisan LAKIP pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura selama Tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance result*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Planning*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performan Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan Pola Pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Instansi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura Tahun 2023 dapat di sajikan dalam bagan berikut ini.

Uraian singkat masing-masing BAB adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, menjelaskan secara umum Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Kota Jayapura, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi, dasar Hukum Penulisan LAKIP dan Sitematika Penulisan Laporan;

BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Menjelaskan Muatan secara singkat sasaran utama yang ingin dicapai , Rencana Strategis 2022-2026, IKU dan Perjanjian Kinerja;

BAB III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta capaian indicator;

BAB IV. Penutup, menjelaskan kesimpulan secara menyeluruh dari LAKIP Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam usaha yang ditentukan untuk merealisasikan atau menuju sasaran yang ingin dicapai . Perencanaan kinerja dilaksanakan oleh instansi untuk menyusun solusi dan permasalahan. Solusi dan permasalahan tersebut direncanakan secara skala prioritas berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Solusi tersebut, dituangkan dalam dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura dengan Walikota Jayapura ditetapkan dengan Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran serta strategis yang disusun sistematis paket pedoman, reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura merupakan salah satu wujud operasional dari visi dan misi Walikota Jayapura terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2022-2026). Rencana Strategis juga merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Jayapura dan merupakan landasan dan Pedoman bagi seluruh aparat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2022 sampai dengan 2026.

A. Visi Dan Misi Instansi

Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi

terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Jayapura tahun 2022-2026, maka visi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun 2022-2026 adalah:

"Mewujudkan Pertanian Kota Jayapura Yang Tangguh dan Mandiri"

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya yaitu :

Mewujudkan pertanian Kota Jayapura : Kebutuhan akan pangan terwujud

Yang Tangguh : Kuat dalam akses pangan tiap rumah tangga

Dan Mandiri : Terpenuhinya pangan lokal dalam rumah tangga

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia.
3. Mengembangkan sarana dan prasarana pertanian

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian pada jangka menengah Pemerintah Kota Jayapura yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan ketahanan pangan dan pertanian Pemerintah Kota Jayapura secara keseluruhan

➤ **Tujuan 1 :**

1. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan

❖ **Sasaran 1:**

- 1.1 .Meningkatnya sumber daya manusia pertanian yang berkelanjutan

➤ **Tujuan 2**

2. Mewujudkan Pelayanan Prima

❖ **Sasaran 2**

- 2.2. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat

➤ **Tujuan 3**

3. Tercukupinya Kebutuhan Pangan masyarakat baik kualitas maupun kuantitas

❖ **Sasaran 3**

- 3.1. Meningkatkan Ketersediaan, distribusi dan keamanan Pangan

➤ **Tujuan 4**

4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi khususnya disektor pertanian.

❖ **Sasaran 4.**

- 4.1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perkebunan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani

Tabel .Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan/Sasaran Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan	Meningkatnya sumber daya manusia pertanian yang berkelanjutan	Terlaksananya pelatihan, bimtek, pembinaan penyuluhan tentang pembangnan pertanian yang berkelanjutan	3 kali	4 kali	5 kali	7 kali
2	Mewujudkan Pelayanan Prima	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Terpenuhinya Sarana Prasarana pendukung ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan OPD	80 %	90%	95 %	100%
3	Tercukupinya Kebutuhan Pangan masyarakat baik kualitas maupun kuantitas	Meningkatnya Ketersediaan Distribusi dan Keamanan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	2150	2200	2250	2300
			2. Pencapaian Skor PPH	85,07 %	85,37 %	85,5%	85,52 %
			3. Ketersediaan Pangan utama	1000 ton	1200 ton	1500 ton	1700 ton
			4. Daerah Rangan Pangan	0	0	0	0
			5. Bahan Berbahaya Pada Pangan Segar	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
			6. Optimalisasi Lahan Tidur (Ha)	100	200	250	300
4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi khususnya disektor pertanian.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perkebunan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani	1. Produksi Padi (Ton)	3539	3540	3544	3545
			2. Produksi tanaman Perkebunan (Coklat, Pinang) ton	185	190	205	210
			3. Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani	20	25	30	35
			4. Jumlah Bibit Ternak yang didistribusikan (ekor)	350	370	400	430
			5. Produksi Ternak (Ton)	2830	2972	2969	2969

Tabel. Rumusan Draft Matriks Misi, Sasaran dan Indikator Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian.

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi V						
1	Mengembangkan Potensi Kota Sebagai Kota Jasa, Perdagangan, Pendidikan, Parawisata dan utilitas Kota Yang berbasis Lingkungan	Tercapainya peningkatan Produksi Pertanian Menuju Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Produksi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produksi Hasil Pertanian • Penggunaan bibit /benih unggul pertanian 	a. Optimasi dan optimalisasi Lahan. b. Perlindungan Lahan Bibit benih berlabel/ bersertifikat	Ketahanan Pangan daerah
			Meningkatnya Sarana Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan pertanian • Infrastruktur air • Jumlah ALSINTAN 	Optimasi, optimalisasi lahan dan efisiensi usaha tani	Ketahanan Pangan daerah
		Terwujudnya aparatur yang berkualitas dan petia yang mandiri	Peningkatan SDM	Profesionalitas teknologi pertanian	Pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian	1. Meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan teknologi 2. Penguasaan teknologi pertanian
Misi VIII						
		Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi	Terwujudnya kedaulatan pangan berbasis kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pendapatan petani • Pemenuhan kebutuhan pangan • Kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 	Peningkatan produk unggulan pertanian unggul yang berdaya saing	Pengembangan komoditas unggulan daerah dan nasional Pemanfaatan SDA yang berkesinambungan

C. Kebijakan dan Program

❖ Kebijakan

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pengembangan bidang ketahanan pangan dan pertanian Kota Jayapura pada tahun 2023 terdapat 7 (Tujuh) arah kebijakan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian 2022-2026, Kebijakan tersebut antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Peningkatan Pelayanan administrasi aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
3. Peningkatan produktivitas pertanian, dilakukan dengan meningkatkan mutu intensifikasi dengan teknologi maju;
4. Pemanfaatan lahan tidur;
5. Penyebaran penerapan teknologi pertanian dan sumber daya pertanian;
6. Meningkatkan pemeriksaan hewan dan pengawasan penyakit hewan
7. Peningkatan Produksi Ternak;

❖ Program

Program dan kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura dan dilaksanakan dengan anggaran APBD Kota Jayapura pada tahun 2023. Program dan kegiatan tersebut antara lain :

- a) Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, maka disusun program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan rumah tangga, Penyediaan Logistik Kantor, Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa sumber daya air dan listrik, dan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

b) Arah Kebijakan : Peningkatan kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

c) Arah Kebijakan : Peningkatan produktivitas pertanian, dilakukan dengan meningkatkan mutu intensifikasi dengan teknologi maju. Melalui program sebagai berikut :

1. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten Kota, sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman (OPT) tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

d) Arah Kebijakan : Peningkatan Kapasitas Penyuluh

Untuk menunjang arah kebijakan ini Dinas Ketahanan Kota Jayapura membuat arah :

1. Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dengan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan di desa

e) Arah Kebijakan : Penyebaran penerapan teknologi pertanian dan sumber daya pertanian dengan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan AKG sub kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

f) Arah Kebijakan Meningkatkan pemeriksaan hewan dan pengawasan penyakit hewan dilaksanakan melalui Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Medik

Veteriner, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Kegiatannya Pembangunan Prasarana Pertanian dengan sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan.

- g) Arah Kebijakan Peningkatan Produksi Ternak yaitu melalui Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, Kegiatan Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lainnya dengan sub kegiatan Penyediaan benih/bibit ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) kabupaten/kota lainnya.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Perjanjian Kinerja 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen pemberi dan penerima perintah atau tugas atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan atau tahun berjalan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator Kerja Utama Dinas Ketahanan Pangan

Dan Pertanian Kota Jayapura ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2022-2026. Indikator Kerja Utama ditetapkan secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan sasaran dengan fokus utama berupa target yang terangkum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura.

Tabel. Penetapan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Sesuai dengan Renstra 2022-2026

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2023
Tujuan		
Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan (I K P)	75%
Sasaran		
Meningkatnya sumber daya manusia pertanian yang berkelanjutan	Prosentase Peningkatan Kalitas Penyuluh Pertanian	53%
Tujuan		
Mewujudkan Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
Sasaran		
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%
Tujuan		
Tercukupinya Kebutuhan Pangan masyarakat baik kualitas maupun kuantitas	Neraca Bahan Makanan (NBM)	53,7 %
Sasaran	Neraca Bahan Makanan (NBM)	53,7 %
Meningkatnya Ketersediaan Distribusi dan Keamanan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	2150
	2. Pencapaian Skor PPH	85,07%
	3. Ketersediaan Pangan utama	1000 ton
Tujuan		
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi khususnya disektor pertanian.	Nilai Tukar Petani	75%
Sasaran		
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perkebunan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani	1. Produksi Padi (Ton)	3539
	2. Produksi tanaman Perkebunan (Coklat, Pinang) ton	185
	3. Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani	20
	4. Jumlah Bibit Ternak yang didistribusikan (ekor)	350
	5. Produksi Ternak (Ton)	2830
Tujuan		
Meningkatkan sarana dan Prasarana Produksi Pertanian	Jumlah sarana Prasarana pertanian dan sarana pendukung	24 unit
Sasaran		
Tersedianya sarana dan prasarana pertanian	Prosentase penerapan teknologi pertanian	75 %

a. Perjanjian Kinerja (PK) 2023

Perjanjian Kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Terkait hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura menetapkan kinerja yang akan dicapai Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2023.

Tabel. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu Hasil pertanian/Perkebunan	Nilai Tukar Petani (%)	85 %
		Jumlah Luas Tanam Lahan Tidur	100 Ha
		Jumlah Kelompok Pengguna Benih/Bibit Unggul	5 kelompok
		Jumlah Petani/Kelompok yang didampingi	5 kelompok
		Benih yang tertanam	3 jenis komoditi, 525 bibit dan 200 Kg
		Perluasan areal Tanaman Perkebunan	30 Ha
		Produksi ternak	600 ekor
		Jumlah Kasus	9 kasus
2	Tersedianya sarana dan prasarana pertanian	Kandang Ternak	30 unit dan 2 unit

Selanjutnya perjanjian kinerja tahun 2023 tingkat OPD antara Walikota Jayapura dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 pada tabel. tersebut dijabarkan dalam indikator program kerja sebagaimana disajikan berikut :

Tabel. Indikator Program Kerja Tahun 2023

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Prosentase cakupan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %
		Prosentase Sarpras aparatur yang dipenuhi	100%
		Prosentase disiplin aparatur melalui pakaian dinas	100%
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah ketersediaan Infrastruktur dan pendukungnya	2 unit dan pendukung 13 unit
		Jumlah luas tanam tanaman padi	100 Ha
		Jumlah produksi tanaman padi	3546 ton
		Jumlah luas tanam tanaman palawija	1000 Ha
		Jumlah Produksi tanaman Palawija	5245Ton
		Jumlah produksi hasil peternakan	3997 ton
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH (%) Prosentase Ketersediaan Energi Prosentase ketersediaan Protein	87.20 % 2400 % 63 %
		penganekaragaman komsumsi Sumber daya local	5 klp
3	Program Penyediaan Dan pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Perluasan areal Pertanian	30 ha
4	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	Jumlah kasus penyakit hewan yang tertangani	9 kasus
		Jumlah Vaksin	90 botol
		Jumlah Sampel	350 sampel
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan Bibit Ternak	600 ekor
		Jumlah Kandang	30 unit dan 2 unit

Tabel. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		
1	<i>Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		
1.1	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Rp	59.214.000,-
2	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	176.994.000,-
2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	3.749.000,-
2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	50.840.000,-
2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	4.382.600,-
2.5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan perundang-undangan	Rp	14.400.000,-
2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Rp	157.194.400,-

2.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	16.226.000,-
3	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	19.800.000,-
3.2	Penyediaan Jasa Pelayanann Umum Kantor	Rp	97.200.000,-
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
4	<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>		
4.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp	2.000.000.000,-
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
5	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>		
5.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Rp	2.260.221.900,-
6	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>		
6.1	Pengembangan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rp	300.000.000,-
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
7	<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota</i>		
7.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp	250.000.000,-
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
8	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencanan Pertanian Kabupaten/Kota</i>		
8.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp	600.000.000,-
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
9	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>		
9.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp	300.000.000,-
VII	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
10	<i>Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</i>		
10.1	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Rp	140.000.000,-
11	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Komsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi</i>		
11.1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp	383.000.000,-
12	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>		
12.1	Pengadaan cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	300.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi yang diungkapkan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Salah satu yang mendasar atau yang menjadi fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Capaian Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura Tahun 2023 berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang mencakup perjanjian kinerja Tahun 2023, Pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dengan memperhitungkan masukan (*in put*). Keluaran (*out put*), hasil (*out comes*), manfaat (*benefit*) dan Dampak (*impact*) sesuai pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura menggunakan indikator kinerja yaitu: masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih tentang hal – hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan suatu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi kinerja diartikan sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas dimasa mendatang. Evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan

Dan Pertanian Kota Jayapura meliputi evaluasi kinerja kegiatan , evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala baik secara triwulan maupun tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan yang membandingkan antara target kinerja yang sudah ditetapkan dengan realisasinya. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja, yang merupakan selisih antara target dengan realisasi hasil program utama dengan targetnya indikator yang diwakili oleh masing-masing sasaran didalamnya. Celah kinerja tersebut kemudian dianalisis untuk dicari penyebab ketidakberhasilan yang dijadikan dasar penetapan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura menggambarkan capaian kinerja dengan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja meliputi masukan (in put). Keluaran (out put) , hasil (out comes), manfaat (benefit) dan Dampak (impact). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah (Rp), sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan, waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan serta sarana prasarana.

Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan Langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator outcome, bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan. Indikator output dan outcome sebagian besar bersumberkan pada laporan hasil kegiatan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura, tugas utamanya melaksanakan Peningkatan Luas Areal Tanam, Peningkatan Produktivitas yang dilakukan dengan peningkatan mutu intensifikasi dengan penerapan teknologi. Pengembangan pemasaran, melalui pengembangan kelembagaan informasi pemasaran, pengembangan mutu prosedur, pengamanan harga dasar, usaha kemitraan,

yang saling menguntungkan antara petani / pengusaha kecil dengan pelaku usaha menengah. Pengembangan kelembagaan, baik kelembagaan petani, kelompok tani, penangkar benih / bibit, dan kelompok usaha jasa alsintan (UPJA) maupun kelembagaan pemerintah lainnya. Pengembangan usaha untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani, misalnya dengan penerapan teknologi panen dan pasca panen, penerapan teknologi pengolahan hasil, pemasyarakatan penerapan standart mutu, dan pemanfaatan peluang permodalan (kredit). Peningkatan kemampuan manajemen usaha tani karena petani ikut menanamkan modalnya dalam penyediaan teknologi yang dibutuhkan. Penyebaran penerapan teknologi, misalnya dengan menyebarluaskan penggunaan varietas unggul bermutu, meningkatkan penggunaan alsintan, menerapkan prinsip pemupukan berimbang, melakukan pengaturan tataguna air, melakukan penyuluhan kredit usaha tani. Pengembangan komoditi, dilakukan melalui peningkatan diversifikasi pangan dan gizi masyarakat, serta pengembangan komoditi pertanian. Pengembangan rehabilitas hutan dan lahan. Pengembangan sarana dan prasarana, melalui upaya peningkatan penyediaan serta distribusi sarana produksi dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi Menunjukkkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terlihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala sebagai Berikut:

85 < X : Sangat Berhasil

70 < X < 85 : Berhasil

55 < X < 70 : Cukup Berhasil

X < 50 : Tidak Berhasil

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu dana atau oleh suatu pihak saja.

Kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan diuraikan di bawah ini. Sistematika uraian sedapat mungkin menggambarkan seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura baik yang terangkum dalam sasaran yang sudah ditetapkan maupun kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan dan tidak tertuang dalam Rencana Kinerja 2023. Uraian kegiatan digambarkan secara narasi dan dalam bentuk tabel pada Lampiran I.

Evaluasi dan analisis dapat dilakukan dengan jalan melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Dengan melakukan evaluasi atas indikator kinerja dari mulai kegiatan sampai dengan sasaran maka diharapkan dapat memberikan jawaban.

Sebab-sebab tidak tercapainya target sasaran berupa kendala dan hambatan yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan. Pertanggungjawaban penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi, efektivitas, dan kehematan penggunaan sumber daya.

Pada penyusunan LKJIP Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu, input, output dan outcomes. Evaluasi kinerja dilakukan setelah tahapan penetapan indikator kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Evaluasi kinerja diartikan sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas dimasa mendatang. Evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura meliputi Evaluasi Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), Evaluasi Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Capaian Kinerja kegiatan yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura selama tahun berjalan. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) dengan memperhatikan faktor-faktor keberhasilan dan faktor-faktor penghambat atau faktor yang menimbulkan kegagalan, serta langkah perbaikan (solusi) yang akan dilakukan perbaikan pada masa yang akan datang.

Tabel 3. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Indikator Utama

No	IKU	Capaian Kinerja Tahun 2023			
		Target Renstra	Realisasi	%	Skor
1	Nilai Tukar Petani	85%	85%	100	Sangat berhasil
	Jumlah Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan				
2	Jumlah Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> • Padi • Palawija <ul style="list-style-type: none"> • Umbi-umbian • Kacang tanah • Jagung • Kacang Hijau • Talas • Kedelai 	3.540 ton	678,8 ton	-422%	Tidak Berhasil
		5.245 ton	10.673.2 ton	51%	Cukup berhasil

Tabel 3.1. Ringkasan Capaian Kinerja pada Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Capaian Kinerja			Realisasi 2023
				Target 2023	Realisasi	%	
1	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH (%)	85,37 %	57,45	57,45	-15,19	57,45
		Prosentase Ketersediaan Energi	2400	2265,78	2265,78	-10,59	2265,78
		Prosentase ketersediaan Protein (gr/Kap/hr)	63 (gr/Kap/hr)	47,8 (gr/Kap/hr)	47,8 (gr/Kap/hr)	-13,18	47,8 (gr/Kap/hr)
		penganekaragaman komsumsi Sumber daya local	5 klp	5 klp	5 klp	100	5 klp
2	Penyediaan Dan pengembangan sarana Pertanian	Jumlah luas tanam tanaman padi	50 Ha	59Ha	59 Ha	0,3 %	59 Ha
		Jumlah produksi tanaman padi	3540 ton	678.8 ton	678.8 ton	-422 %	678.8 ton
		Jumlah luas tanam tanaman palawija	800 Ha	807Ha	807Ha	0,08%	807Ha
		Jumlah Produksi tanaman Palawija	5245Ton	10673.2 Ton	10673.2 Ton	51%	10673.2 Ton
		Jumlah produksi hasil peternakan	4500 Kg	4803.839 kg	4803.839 kg	7%	4803.839 kg
4	Penyediaan Dan pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Perluasan areal Pertanian	20 ha	30 ha	30 ha	50%	30 ha
5	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	Prosentase penyakit ternak yang tertangani	75 %				
		Jumlah Kasus Tertangani	10 kasus	10 Kasus	10 kasus	100	32 kasus
		Jumlah Vaksin	200 botol	90	90	0	90 botol

Pada Tabel 3.1 dan 3.2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu indikator kinerja **tujuan** yaitu jumlah Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat sangat berhasil dimana dari hasil produksi pertanian dapat terealisasi 100% bahkan melebihi target yang telah ditentukan, namun dalam hal produksi padi mengalami pengurangan

yang sangat signifikan dari target rencana strategis walau dalam target tahun berjalan tercapai namun tidak terdapat penambahan jumlah produksi banyak faktor salah satunya terlambatnya penanaman karena kekurangan air atau oleh berbagai pihak mengalih fungsikan irigasi sehingga sawah/lahan tidak terairi dengan baik, dan bahkan faktor el nino yaitu kemarau yang berkepanjangan namun dari faktor yang terjadi diatas faktor utama adalah kurangnya lahan persawahan atau lahan untuk penanaman padi yang mana lahan tersebut sudah banyak dialih fungsikan baik sebagai perumahan atau tempat tinggal dan dialihfungsikan menjadi kolam pemancingan /tempat rekreasi keluarga.

Secara umum pencapaian realisasi kinerja pembangunan sektor pertanian sangat berhasil berkat terlaksananya kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran strategis sektor pertanian pada tahun 2023, Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : (1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;(2) peningkatan Pelayanan Administrasi aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (3) Peningkatan produktivitas pertanian, dilakukan dengan meningkatkan mutu intensifikasi dengan teknologi maju; (4) Pemanfaatan lahan tidur; (5) Penyebaran penerapan teknologi pertanian dan sumber daya pertanian; (6) Meningkatkan pemeriksaan hewan dan pengawasan penyakit hewan; (7) Peningkatan Produksi Ternak;

Secara khusus, pencapaian realisasi kinerja sasaran pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tidak tercapainya indikator produksi hasil pertanian dalam hal ini Padi sebagai realisasi pencapaian indikator kinerja jumlah produksi pertanian (Padi) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura tahun 2023 adalah sebesar 678,8 ton atau sekitar -422% dan terealisasi kurang dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada tahun 2023 yaitu sebesar 3.540 ton. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan antara lain: (1) Berkurangnya luas lahan untuk pertanian tanaman pangan; (2) kurangnya debit air pada irigasi karena ditutupnya pintu air sehingga menyebabkan banyak lahan areal persawahan yang tidak mendapat pengairan yang cukup. Disisi lain upaya untuk mengatasi kekurangan air telah dilakukan dengan kegiatan

pembuatan irigasi yang bersumber dari dana DAK namun hasilnya belum maksimal atau belum mampu mengatasi semua kekurangan aliran air tersebut ke areal persawahan.

Pencapaian indikator kinerja jumlah hasil produksi pertanian melebihi dari target pada renstra tahun 2023 yaitu pada hasil produksi Palawija (kacang-kacangan, Jagung dan umbi-umbian)yang mana hasil produksi umbi-umbian ditargetkan 5245 ton mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu 10.673.2 ton atau sekitar 51% .

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sampai dengan akhir tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura tahun 2022-2026, capaian tujuan diuraikan dalam capaian sasaran dan dilaksanakan melalui arah kebijakan yaitu :

Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Taraf Hidup Petani

Pengelolaan manajemen pertanian yang menggunakan teknologi tepat guna, selaras dan seimbang dengan lingkungan akan menjamin peningkatan produktivitas lahan dan hasil produksi pertanian secara berkelanjutan. Indikator kinerja yang hendak dicapai adalah meningkatnya nilai tukar petani dengan peningkatan jumlah hasil produksi pertanian . Untuk mewujudkan terlaksananya tujuan tersebut maka sasaran strategis yang hendak dicapai adalah peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu hasil Pertanian/Perkebunan.

Sasaran tersebut dijabarkan dalam 2 indikator kinerja, yaitu jumlah produksi hasil pertanian (Padi, Jagung, Kacang dan Umbi-Umbian), perluasan areal pertanian/Perkebunan. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, dibutuhkan strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura yang diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura merupakan faktor penting yang harus menjadi perhatian dalam usaha perbedayaan masyarakat dan pembangunan bidang pertaniandi Kota Jayapura. Sebagai aparatur Negara, aparat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura merupakan

fasilitator dan penyambung program-program pemerintah dibidang pertanian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu agar pembangunan sektor pertanian dapat berhasil dalam pelaksanaannya, maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura.

Strategi tersebut diuraikan dalam arah kebijakan yaitu Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dari tiap-tiap arah kebijakan tersebut dijabarkan kembali dalam program yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel.3.2 Capaian Kinerja program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023				Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	Skor	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Prosentase Kedisiplinan Aparatur	90 %	100 %	100	Sangat berhasil	100
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Aparatur	90 %	100 %	100	Sangat berhasil	100

a. Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur

Kebijakan di atas dijabarkan dalam program pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

Indikator kinerja pada program pelayanan administrasi perkantoran berupa prosentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran dapat direalisasikan 100% dari target yang ditentukan dengan skor sangat berhasil. Hal yang menyebabkan tercapainya realisasi kinerja adalah dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang mendukung program sesuai dengan target yang ditetapkan antara lain : penyediaan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor; penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,; penyediaan Bahan

Logistik Kantor, ; penyediaan Bahan Cetak dan penggandaan ; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

b. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

Tercapainya realisasi program sesuai dengan target yang ditentukan disebabkan karena semua kegiatan yang mendukung program tersebut dapat terlaksana dengan sangat baik, dengan rincian kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi dan sumber daya air, listrik dan Penyediaan jasa umum pelayanan Kantor. Peningkatan Disiplin Aparatur

Realisasi program tersebut dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan disebabkan karena kegiatan yang mendukung program tersebut dapat terlaksana dengan sangat baik, dengan rincian kegiatan : Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Program yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Realisasi program tidak sesuai dengan target yang ditentukan disebabkan karena adanya pengurangan dana dari semua kegiatan yang mendukung program tersebut dikarenakan adanya pandemi virus covid-19 yang melarang adanya pertemuan dengan melibatkan banyak orang atau berkerumun dan harus melalui daring. Adapun kegiatan dengan rincian : Pendidikan dan Pelatihan Formal.

2. Peningkatan Diversifikasi Ketahanan pangan Masyarakat melalui Produktivitas Pertanian.dengan meningkatkan mutu intensifikasi dengan teknologi maju.Untuk mencapai tujuan di atas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura menjalankan strategi yang disusun sesuai dengan arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan tersebut dengan program-program pendukung dan pencapaian kinerjanya antara lain :

Tabel.3.4. Capaian Kinerja program pada arah kebijakan Peningkatan Produktivitas

Pertanian.dengan meningkatkan mutu intensifikasi dengan teknologi maju

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023				Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	Skor	
1	Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	5 Klp	5 Klp	100	Sangat Berhasil	5 Klp
			10 dok	10 dok	100	Sangat berhasil	10 dok
2	<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Palawija • Umbi-umbian • Kacang • Jagung 	Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	3.540 ton	678,8 ton	-422%	Tidak Berhasil	710 ton
			5.245 ton	10673.2 ton	51%	Cukup Berhasil	10673.2 ton

Pada tabel diatas bahwa target pencapaian kinerja tahun 2022 pada Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dapat terealisasi 100 % dari target renstra yang ditentukan dengan skor berhasil sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami stagnan 100%. Adapun kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3. Pemanfaatan Lahan Tidur.

Pengelolaan lahan untuk pertanian terutama lahan yang sudah terabaikan baik secara kualitas maupun kuantitas, perlu dilakukan dengan penguatan kelembagaan pertanian dengan melakukan penyuluhan dan bimbingan sehingga sumber daya alam yang dimiliki mampu dan dapat memberikan hasil yang optimal dan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan.

Tabel.3.4. Capaian Kinerja program pada arah kebijakan Pemanfaatan lahan tidur

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023				Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	Skor	
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana pertanian	Jumlah Kelompok	5 klp	5 klp	100	sangat berhasil	5klp
		Jumlah Luasan	20 Ha	20 Ha	51	sangat berhasil	30Ha

Tabel diatas menunjukkan bahwa melalui pengoptimalan kelembagaan pertanian dengan melakukan penyuluhan dan bimbingan sehingga mampu memanfaatkan serta meningkatkan produktivitas lahan tidur, untuk capain kinerja 5 kelompok tani dengan skor sangat berhasil, program ini tercapai dengan ditunjang oleh kegiatan Penyuluhan dan Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Berkelanjutan/KP2B, dan lahan Cadangan pangan Pertanian Berkelanjutan /LCP2B.

4. Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kebijakan yang disusun untuk menunjang strategi tersebut adalah dengan meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan pengawasan penyakit hewan menular. Adapun program yang mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan target kinerja pada tahun 2022 adalah 32 kasus penyakit hewan.

Tabel.3.5. Capaian Kinerja program pada arah kebijakan Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023				Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	Skor	
1	Pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Kasus Kesehatan Ternak yang tertangani	32 kasus	9 kasus	71,9	berhasil	9kasus
		Operasional RPH	1 unit	1 unit	0	Sangat berhasil	1 unit

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas pada tahun 2022 target kinerja adalah 32 kasus dan terealisasi sebanyak 9 kasus artinya jumlah kasus penyakit menular di Kota Jayapura Mengalami perubahan yang sangat baik walau kasus yang ditargetkan lebih tinggi tetapi tang ditemukan lebih rendah berarti mempunyai hal yang sangat positif karena 23 kasus penyakit tpada tahun 2022 tidak ditemukan lagi pada tahun 2023. dalam pelaksanaan atau capaian kinerjanya berhasil pada

prosentase 71 %.. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut pada Program Pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner didukung oleh kegiatan-kegiatan untuk menunjang pelaksanaannya yaitu : Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

5. Meningkatkan Produksi Ternak

Kebijakan yang disusun untuk menunjang strategi tersebut adalah dengan meningkatkan Produksi ternak . Adapun program yang mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Tabel.3.6. Capaian Kinerja program pada arah kebijakan Meningkatkan Produksi Ternak

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023				Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	Skor	
1	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak	Produksi Daging (ton)	4500 kg	4803.839 kg	7 %	Berhasil	4803.839 kg
		Jumlah Ternak (ekor)	74857 ekor	1155581 ekor	56%	Sangat Berhasil	1155581 ekor
		Jumlah Vaksin (botol)	200 botol	400 ekor	100	Sangat berhasil	
			200	90		Kurang berhasil	90 botol

Produksi daging Pada tahun 2022 adalah sekitar 4500 Kg mengalami kenaikan pada tahun 2023 yaitu 303.839 atau sekitar 7 % ini disebabkan banyaknya permintaan akan daging dan telur yang berasal dari pulau papua seperti pulau jawa, Surabaya dan pulau lainnya.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura tahun Anggaran 2023 yaitu :

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapat Daerah yang dibebankan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura pada tahun 2023 adalah Rp. 78.000.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah). Capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura tahun 2023 adalah sebesar Rp.83.300.000,- (Delapan Puluh Tiga juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau naik 7%. Jika dibandingkan dengan target PAD tahun 2022 adalah Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah),- naik sekitar 30 %

Tabel 3.8. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan 2023

No	Jenis Pendapatan	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	% Realisasi Thd Target
1	Retribusi Pemotongan Hewan	2022	60.000.000	73.355.000	13.355.000	18 %
		2023	78.000.000	83.300.000	5.300.000	7 %

Dari tabel 3.8 di atas terlihat pada tahun 2022 realisasi pendapatan mencapai Rp. 73.355.000,-. Dari target PAD Rp.60.000.000 atau selisih Rp. 13.355.000 atau naik sekitar 18 % dari target PAD yang ditentukan. Jumlah tersebut lebih rendah dari tahun 2023 dengan realisasi pendapatan Rp. 83.000.000,- naik sekitar Rp.5.355.000 atau, 7 %.

Apabila dibandingkan antara realisasi dan target, maka realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dalam target tetapi selisih antara target dan realisasi tahun 2022 lebih tinggi dari pada 2023

2. Alokasi Anggaran dan realisasi Belanja APBD tahun 2023

Pada tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura memperoleh anggaran sebesar Rp. 14.398.311.000,-(Empat belas Milliar. Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah, pada APBD Perubahan memperoleh tambahan dana sebesar Rp. 987. 970.900,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

sehingga Anggaran yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.15.386.281.900,- (Lima Belas Milliard Tiga Ratus delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus) yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 8.251.060.000,-
- b. Belanja Langsung : Rp. 7.005.851.900,-

Dalam realisasinya, anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura tahun 2023 yang terserap adalah sebesar Rp15,189,888,204.- (Lima Belas Milliard Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delpan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) atau sekitar 99 %. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. **15.386.281.900.-** (Lima Belas Milliard Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Tabel 3.9. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2023

No	Jenis Belanja	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	% Realisasi Thd Target
1	Belanja Tidak Langsung	2022	8.210.700.000	7.528.549.740	682.150.260	92
	Belanja Langsung		9.271.776.400	9.235.156.960	36.619.440	99.51
JUMLAH			17.482.476.400	16.763.706.700	718.769.700	95,89
2	Belanja Tidak Langsung	2023	8.251.060.000	8,239,000,000.	12,060,000.00	99.9
	Belanja Langsung		7.005.851.900	6,950,888,204.00	54,963,696.00	99
JUMLAH			15.386.281.900	15,189,888,204.00	67,023,696.00	99

Berdasarkan tabel diatas, realisasi penyerapan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kayapura pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. **16.763.706.700** dari jumlah anggaran sebesar Rp. **17.482.476.400.** atau sekitar 95,98%. Belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. **8.210.700.000,-** yang terealisasi sebesar Rp. **7.528.549.740** atau 92 %, belanja langsung yang merupakan belanja barang dan jasa sebesar Rp. **9.271.776.400,-** yang terealisasi sebesar Rp. **9.235.156.960,-** atau 99,51%.

Pada tahun 2023 anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura adalah sebesar Rp. 15.386.281.900,- (Lima Belas Milliard Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang mengalami Penurunan anggaran pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. **17.482.476.400** atau Penurunan Anggaran sebesar Rp. **2,225,564,500.00** (Dua Milliard Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sekitar 15, %. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp.**16.763.706.700,-** atau **95.89** % maka realisasi Penyerapan anggaran pada Tahun tahun 2023 yaitu sekitar 99% walaupun **dari jumlah atau nilai anggaran tahun 2023 lebih kecil dari pada tahun 2022.**

Berdasarkan penghitungan anggaran dan realisasi belanja selama tahun anggaran 2023, maka diperoleh sisa lebih dari anggaran sebesar Rp. 67,023,696.00 atau 1 %. Sisa lebih penghitungan anggaran tersebut sebagian besar adalah dana pengembalian dari efisiensi pengadaan barang dan jasa dengan tidak mengurangi kualitas, kuantitas, kinerja dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah pengukuran dan evaluasi secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura tahun 2023 merupakan laporan kinerja dari salah satu periode renstra Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Jayapura, sehingga didalam laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja tujuan selama masa periode renstra serta capaian kinerja sasaran strategis tahun 2023.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dan menggunakan format sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riveu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Dalam Mendukung Visi Misi Walikota Jayapura.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut telah memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan sebagai dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan pertanian Kota Jayapura.

Sebagai bagian Penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura Tahun 2022 ini adalah merupakan gambaran singkat yang bersifat umum dan strategis yang menjelaskan tentang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura pada Tahun Anggaran 2022, dengan beberapa kebijaksanaan, program, kegiatan dan sasaran yang strategis guna mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura.

Hasil evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura Tahun 2023 diperoleh dengan nilai capaian 99%, dengan kategori sangat berhasil memberikan gambaran yang Komprehensif dengan tentang analisis pencapaian kinerja.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura adalah :

1. Banyaknya Lahan Yang dialihfungsikan menjadi Kolam Ikan dan lahan yang digunakan adalah lahan sawah produktif sehingga pencapaian target dalam produksi padi sangat mustahil akan bisa tercapai
- 2) Banyaknya saluran irigasi yang merupakan wewenang dinas Pekerjaan Umum (saluran primer dan saluran pembuangan) yang rusak dan tidak segera diperbaiki mengakibatkan petani padi yang telah tanam merugi hampir 50 %
- 3) Pemerintah Kota Jayapura belum mempunyai Sarana lokasi / gedung Pameran yang permanen sehingga lokasi yang digunakan setiap tahun berpindah-pindah dan kadangkala kurang memenuhi syarat
- 4) Keamanan lingkungan disekitar lokasi RPH kurang nyaman, sehingga aktifitas pejalan / pengguna jasa RPH menjadi terganggu (Kurang lancar)
- 5) Minimnya dana pendampingan dan penunjang
- 6) Wawasan sumber daya manusia (petani) masih rendah
- 7) Tidak ada biaya perawatan tanaman hingga siap berbuah
- 8) Belum terlaksananya diversifikasi konsumsi pangan secara terpadu
- 9) Kurangnya dana dalam melaksanakan program dan kegiatan

Hal-hal yang menjadi solusi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura dan stockholder adalah :

- Adanya suatu PERDA tentang Pemetaan dan fungsi lahan
- Instansi yang mengatur perikanan darat seharusnya ikut memikirkan permasalahan air irigasi yang sekarang telah menjadi permasalahan di lapangan

- Koordinasi secara sinergis dengan melibatkan semua instansi yang terkait perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota
- Pemerintah perlu membuat tempat pameran yang permanent pada lokasi yang strategis. Selain untuk pameran, lokasi/ bangunan tersebut dapat berguna untuk berbagai fungsi dan menambah PAD
- Pemerintah perlu menyediakan dana Pendamping untuk kegiatan Tugas Pembantuan yang berasal dari Departemen Pertanian.
- Merekrut tenaga PAM dari pihak Kepolisian RI untuk menjaga keamanan lalulintas arus masuk ternak ke RPH
- Perlunya penambahan anggaran yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sifatnya hanya non teknis. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang masih harus mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang berkala. Sehingga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi tolak ukur dan strategi untuk memecahkan masalah terhadap kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun mendatang.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA JAYAPURA**

**JEAN H. ROLLO, SP,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19670506 199610 1 001**

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 53 Perubahan Atas PERWAL nomor 32 Tahun 2016 Tentang TUPOKSI Badan-badan.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi:
 - 1) Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2) Seksi Distribusi Pangan;
 - 3) Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi:
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahi:
 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsinta;
 3. Seksi Penyuluhan.
 - f. Bidang Tamanan Pangan, Holtikultura dan Perkebunan membawahi:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - g. Bidang Peternakan membawahi:
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Tugas dan fungsi

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyusunan program penyuluhan program;
 - f. penataan prasarana pertanian;
 - g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - h. pengawasan peredaran sarana pertanian;
 - i. pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman penyakit hewan;
 - k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - m. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - n. pemberi izin usaha /rekomendasi teknis pertanian;
 - o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - p. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura berdasarkan PERDA Nomor 7 tahun 2017 Tentang “ Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 Tentang pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah “

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja dinas ketahanan pangan dan pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - b. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan, produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas yang meliputi kepegawaian, tata usaha kerumah tanggaan, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;
 - e. pelaksanaan administrasi umum lainnya;
 - f. pelaksanaan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
 - g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas di bidang pengelolaan keuangan dan aset Dinas yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan dan aset.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan kegiatan rutin;
 - b. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
 - c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. melakukan urusan gaji pegawai;
 - e. melakukan administrasi keuangan;
 - f. penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - g. penyusunan laporan keuangan;
 - h. penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - j. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - k. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan tanganan barang milik Negara;
 - l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - m. pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
 - n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas yang meliputi penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kinerja Dinas;
 - b. penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
 - c. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
 - d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
 - e. pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. penyusunan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci;
 - g. penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- h. penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- i. penyusunan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- j. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- l. pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketersediaan dan Distribusi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang prasarana dan sarana mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - d. pemberian teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kota;
 - j. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
 - l. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi ketersediaan pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dana anggaran Seksi ketersediaan pangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - c. penyiapan bahan pengkajian bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - g. penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
 - h. penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
 - i. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - j. penyiapan data dan informasi untuk perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - k. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - l. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Agama (HBKN);
 - m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi ketersediaan pangan;
 - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan. mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - c. penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;

- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - g. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - h. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - i. penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - j. penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - k. penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - l. penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
 - m. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi distribusi pangan; dan
 - n. melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Kerawatan Pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepla Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian serta penyuluhan pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kerawatan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kerawatan Pangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawatan pangan;
 - c. penyiapan bahan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawatan pangan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawatan pangan;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawatan pangan;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawatan pangan;
 - g. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - h. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - i. penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kota;
 - j. penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - k. penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
 - l. penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Kerawatan Pangan; dan
 - m. melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi Pengankaraman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, pengankaraman pangan, dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, pengankaraman pangan, dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, pengankaraman pangan, dan keamanan pangan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, pengankaraman pangan, dan keamanan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi Pangan, pengankaraman pangan, dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi Pangan, pengankaraman pangan, dan keamanan pangan;
 - g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pengankaraman konsumsi pangan;
 - h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pengankaraman pangan, dan keamanan pangan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Konsumsi Pangan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimkasud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauanserta evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Konsumsi Pangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - c. penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang Konsumsi pangan;
 - d. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;

- g. penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - h. penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - i. penyiapan perhitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
 - j. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - k. penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi konsumsi pangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaidengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepla Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - (2) Kepala Seksi sebagaimana dimkasud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dana anggaran Seksi Penganekaragaman konsumsi pangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - c. penyiapan bahan analisis dan kajiandalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - e. penyiapan bahanbimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - g. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - i. penyiapan bahanpemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - j. penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, sswasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - k. penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
 - l. penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBidang sesuai dengan tugasnya.
 - (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - (2) Kepala Seksi sebagaimana dimkasud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis sertapemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dana anggaran Seksi Keamanan Pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - h. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - i. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
 - j. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi keamanan pangan; dan
 - k. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
 - (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - b. penyusunan program pertanian;
 - c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. pemberian bpengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - g. pemberian fasilitas
- (1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
 - d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi lahan dan irigasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsitan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
 - (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsitan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - c. penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
 - d. pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - e. pelaksanaan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
 - f. perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
 - h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
 - i. penyiapan bahan pengendalian OPT dibidang perkebunan;
 - j. penyiapan bahan pengamatan OPT dibidang perkebunan;
 - k. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
 - l. pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
 - m. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
 - n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
 - o. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
 - q. pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;

- r. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
 - (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengolahan hasil perkebunan;
 - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - d. penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberiansurat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang perkebunan;
 - f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
 - h. penyiapan bahan pemberian bimbingan tehnis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan;
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - j. produk di bidang perkebunan;
 - k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - l. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - m. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

- b. perencanaan kebutuhan dan penyajian benih dibidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - c. pengawasan dan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - g. pemberian izin usaha rekomendasi teknis bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - h. pemantauan dan evaluasi bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - i. pelaksana tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidangbidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi:
- a. melakukan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - b. melakukanpenyiapan bahan penyusunan kebijakan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaranbenih di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengawasandan pengujian mutu benih di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
 - k. melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
 - l. melakukan pengelolaan data OPT;

- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
 - n. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
 - o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
 - p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
 - q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; dan
 - s. melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi produksi mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi produksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi dibidang hortikultura;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang hortikultura;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang hortikultura;
 - f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Holtikultura; dan
 - g. melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;

- g. melakukan fasilitasi promosi produk bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; dan
- k. melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Peternakan

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi,peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/ bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepla Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi dibidang peternakan;

- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT penyiapan bahan penyusunan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk ternak;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - j. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - l. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksipangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberiansurat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang peternakan;
 - m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - n. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan;
 - o. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaankegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaranhasil di bidang peternakan;
 - q. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional :
- a. Penyuluh pertanian;
 - b. Pengawasan benih tanaman;
 - c. Pengendali organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. Pengawas bibit ternak;
 - e. Pengawas mutu pakan;
 - f. Medik veteriner;
 - g. Paramedic veteriner;
 - h. Pengawasan mutu hasil pertanian;
 - i. Analisis pasar hasil pertanian; dan
 - j. Analisis ketahanan pangan.

- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan diseminasi hasil penelitian dan pengkajian teknologi pertanian; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud huruf b mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;
 - b. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih; dan
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud huruf c mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - c. melakukan pengendalian dan pengurangan dampak perubahan iklim; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagaimana di maksud huruf d mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan pengawasan proses benih/bibit ternak
 - b. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak.
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud huruf e mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan pengawasan dan peredaran dan pengujian mutu pakan;
 - b. melakukan pengembangan sistem dan metode pengujian dan pengawasan mutu pakan; dan
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jabatan fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud huruf f mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produksi hewan; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jabatan fungsional Paramedic Veteriner sebagaimana dimaksud huruf g mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan di bawah penyeliaan medic veteriner;
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner di bawah penyeliaan medic veteriner;

- c. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di bawah penyeliaan medic veteriner; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud huruf h mempunyai tugas antara lain:
- a. melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - b. melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud huruf i mempunyai tugas antara lain :
- a. melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - b. melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - c. melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tan; dan.
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (11) Jabatan fungsional analisis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud huruf j mempunyai tugas antara lain;
- a. melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan dan kerawanan pangan;
 - b. melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - c. melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

A. Visi Dan Misi Instansi

Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Jayapura tahun 2018-2022, maka visi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun 2018 – 2022 adalah:

"Mewujudkan Pertanian Kota Jayapura Yang Tangguh dan Mandiri"

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya yaitu :

Mewujudkan pertanian Kota Jayapura : Kebutuhan akan pangan terwujud

Yang Tangguh : Kuat dalam akses pangan tiap rumah tangga

Dan Mandiri : Terpenuhinya pangan lokal dalam rumah tangga

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia.

Mengembangkan sarana dan prasarana pertanian